

HARGA BERAS MAHAL, PEMKAB TEGAL GELAR OPERASI PASAR PANGAN MURAH DI DUKUH WRINGIN TEGAL



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/207/2024/03/01/1709270475268-picsay.JPG-1537550758.jpg>

Isi Berita:

PanturaPost, SLAWI - Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal menggelar Gerakan Pangan Murah atau Operasi Pasar Beras murah Jumat, 1 Maret 2024.

Operasi pasar yang digelar di halaman Kantor Kepala Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi itu untuk menstabilkan harga sembako yang melonjak naik.

Pejabat Fungsional Analisis Perdagangan Muda, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal Sutarkim menjelaskan, Gerakan Pangan Murah atau Operasi Pasar ini menyediakan 500 paket sembako.

Paket tersebut berisi 5 kilogram beras premium, 1 liter minyak sayur dan gula pasir 1 kilogram.

Menurut Sutarkim, penyebab harga sembako melonjak naik dikarenakan oleh suplai barang yang berkurang sehingga harga melambung naik

"Pemerintah saat ini sudah mengambil kebijakan, beras impor sudah mulai digelontorkan ke Bulog. Sehingga harga dipasaran sudah mulai turun," ungkapnya.

Dia optimis, stok beras hingga masa Ramadhan dan Lebaran 2024, baik di distributor dan Bulog aman.

Selain Desa Dukuhwringin, rencananya pada Senin, 4 Maret 2024 juga akan dilakukan gerakan pangan murah di Desa Dukuhsembung Kecamatan Pangkah.

"Gerakan pangan murah digelar di Desa Dukuhwringin, Desa Dukuhsembung Kecamatan Pangkah, Desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru dan Desa Timbangreja Kecamatan Lebaksiu," jelasnya.

Sutarkim memprediksi, harga beras akan semakin turun kedepannya, karena suplai beras sudah mulai tinggi hingga Ramadhan.

"Pemerintah berupaya untuk menstabilkan harga kembali, paling tinggi harga beras Rp 14.000 seperti harga sebelumnya," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Desa Dukuhwringin, HM. Suwendi menjelaskan, paket sembako tersebut yang disediakan adalah 500 paket.

Pihaknya menggunakan kupon agar operasi pasar berjalan tertib. Warga mendapatkan kupon tersebut adalah yang tidak mendapatkan bantuan PKH, BLT dan beras gratis dari program ketahanan pangan.

"Saya berharap semua merata, semua mendapatkan bantuan, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan," kata Suwendi.

Karena menurutnya, beras bantuan yang dibagi selama ini menimbulkan kecemburuan. Yang tidak mendapatkan bantuan menanyakan dan mendatangi langsung kepada Pemerintah Desa.

"Oleh karena itu, harapannya dengan seperti ini ada pemerataan," ujar Suwendi.

Suwendi merinci, harga per paket sembako yang disediakan adalah Rp 85.000 berisi 3 item. Yaitu, beras 5 kilogram, gula pasir 1 kilogram dan minyak 1 liter.

"Harapannya ini bisa bermanfaat, untuk kebutuhan hingga sampai bulan Ramadhan," katanya.

Menurutnya, jumlah warga miskin yang ada di Desa Dukuhwringin lebih dari 1.000 orang. Dia mengungkapkan, sebelumnya program ketahanan pangan yakni beras gratis tersalurkan 700 penerima manfaat. Namun sekarang menurun hanya 580 paket saja.

"Kami berusaha, supaya nanti, bertahap ada penurunan kemiskinan di Desa Dukuhwringin," tandasnya. (*) (Panji P Adhi)

Sumber Berita:

1. <https://www.panturapost.com/ekonomi/2074391385/harga-beras-mahal-pemkab-tegal-gelar-operasi-pasar-pangan-murah-di-dukuhwringin-tegal?page=1>, "Harga Beras Mahal, Pemkab Tegal Gelar Operasi Pasar Pangan Murah di Dukuhwringin Tegal", tanggal 1 Maret 2024.

2. <https://www.ayotegal.com/tegal-raya/3412029601/stabilkan-harga-op-beras-murah-terus-berlanjut-di-slawi>, “Stabilkan Harga, OP Beras Murah Terus Berlanjut di Slawi”, tanggal 1 Maret 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.

- c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi